



PUTUSAN

Nomor 627/Pdt.G/2024/PA Tmg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Asal Usul Anak yang diajukan antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Temanggung, 08-02-1977, pekerjaan mengurus rumah tangga, NIK xxxxx, Agama Islam, alamat xxxxx xxxxxx, RT/RW, 002/004, xxxxxxxx, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, dalam hal ini Penggugat memberi Kuasa Khusus kepada **Alfin Hidayat, S.H.**, Tempat Tanggal Lahir Temanggung, 03-06-1995, NIK 3323070306950003, Pekerjaan Advokat/Pengacara, alamat Dusun Mriyan Kulon, Desa Kundisari, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung. RT/RW 001/003, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Temanggung, Nomor 285/ADV/VI/2024, tanggal 25 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

MELAWAN

TERGUGAT, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir Temanggung, 03-01-1968, alamat xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, xxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No. 627/Pdt.G/2024/PA.Tmg.



Telah membaca gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2024 telah mengajukan gugatan Asal Usul Anak yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung dengan Nomor 627/Pdt.G/2024/PA Tmg., tertanggal 13 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2007, Penggugat mempunyai anak laki-laki di luar kawin yang bernama Xxxxx yang lahir di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, dan persalinanya tersebut dibantu seorang dukun bayi.
2. Bahwa kemudian Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2007, dan Penggugat beserta anak Penggugat yang bernama Xxxxx tinggal bersama-sama dengan Tergugat di kediaman Tergugat.
3. Bahwa kemudian pada bulan September 2008, Penggugat pamit kepada Tergugat untuk bekerja di Korea dan menitipkan anak Penggugat yang bernama Xxxxx kepada Tergugat dan saat itu Penggugat belum mengurus pembuatan akta kelahiran anak tersebut.
4. Bahwa kemudian Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membuatkan akta kelahiran anak Penggugat tersebut, dan kemudian Tergugat membuatkan akta kelahiran anak Penggugat tersebut pada Desember tahun 2008.
5. Bahwa kemudian saat Penggugat masih di Korea, Tergugat menceraikan Penggugat sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Temanggung, tanggal 25 Juni 2012 No. 0182/Pdt.G/2012/PA.Tmg, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Tergugat telah mengucapkan ikrar talaq pada tanggal 06 Agustus 2012.

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No. 627/Pdt.G/2024/PA.Tmg.



6. Bahwa Penggugat pada bulan November 2013 pulang ke Indonesia ke kediaman ibu Penggugat dan anak Penggugat yang bernama Xxxxx telah dikembalikan oleh Tergugat ke kediaman ibu Penggugat.

7. Bahwa disaat Penggugat meminta akta kelahiran anak di Tergugat, Tergugat malah membuatkan akta dengan keterangan yang salah. Keterangan tersebut malah menyebut anak penggugat yang bernama Xxxxx adalah anak Tergugat sebagai ayah dan mantan istrinya yang bernama Xxxxx (alm) sebagai ibunya dengan akta kelahiran No. 16711/TP/2008, padahal mantan istri Tergugat tersebut yang bernama Xxxxx (alm) sudah meninggal pada tanggal 14 Februari 2007.

8. Bahwa Tergugat juga telah keliru dengan memasukkan data tanggal kelahiran anak Penggugat yang bernama Xxxxx, dari yang sebenarnya lahir pada tanggal 15 Juni 2007 sesuai dengan surat keterangan kelahiran No. 145/359/03/VI/2024 yang dikeluarkan Kantor kelurahan/xxxx xxxxxxxx, malah dicantumkan menjadi tanggal 15 Desember 2004. Hal ini dikarenakan karena Xxxxx (alm) yang merupakan mantan istri Tergugat telah meninggal sebelum kelahiran anak Penggugat, sehingga kelahiran anak Penggugat tersebut dimundurkan menjadi tanggal 15 Desember 2004 sebagaimana termaktub dalam akta kelahiran No. 16711/TP/2008.

9. Bahwa akibat dari kesalahan Tergugat yang mendaftarkan akta kelahiran anak tersebut, maka dikhawatirkan efeknya akan menimbulkan madlorot secara syariat dan hukum positif seperti hukum kewarisan, kemahraman, kewalian dan lain-lain. Sehingga sudah selayaknya pengadilan menetapkan bahwa anak yang bernama Xxxxx yang lahir pada tanggal 15 Juni 2007 adalah anak kandung penggugat dan hanya mempunyai hubungan nasab dan perdata dengan Penggugat.

10. Bahwa anak Penggugat yang bernama Xxxxx adalah anak biologis Penggugat dengan orang lain dan dilahirkan diluar perkawinan yang sah, sedangkan Tergugat bukanlah ayah biologis dari anak

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No. 627/Pdt.G/2024/PA.Tmg.



Penggugat tersebut dan hal ini sangat masyhur di kalangan masyarakat
XXXX XXXXXXXX.

11. Bahwa seharusnya anak di luar kawin hanya mempunyai hubungan nasab dan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sesuai apa yang digariskan pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, juncto pasal 100 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *"Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya"*. Maka sudah seharusnya anak Penggugat yang bernama Xxxxx dinyatakan sebagai anak kandung dari Penggugat dan hanya mempunyai hubungan nasab dan perdata dengan Penggugat dan keluarga Penggugat.

12. Bahwa untuk merubah akta kelahiran tersebut dibutuhkan penetapan dari pengadilan agama, sesuai apa yang digariskan pasal 103 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *"Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan"*

13. Bahwa Pengadilan Agama Temanggung berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menetapkan asal usul anak serta menyatakan sah tidaknya anak sesuai dengan pasal 44 No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi *"Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan"* dan juga dalam penjelasan pasal 49 Huruf (a) undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan undang-undang No. 3 Tahun 2006, dan diubah dengan undang-undang No. 50 Tahun 2009 yang berbunyi *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan"*, dimana dalam penjelasan pasal tersebut terdapat kewenangan untuk menetapkan asal usul anak serta menyatakan sah tidaknya anak.

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No. 627/Pdt.G/2024/PA.Tmg.



Berdasarkan dasar hukum "*rechtelijk grond*" dan fakta hukum "*Feitelijk grond*" yang telah Penggugat uraikan, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Temanggung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan dan menetapkan anak yang bernama Xxxxx yang lahir di Temanggung pada tanggal 15 Juni 2007 dengan surat keterangan kelahiran No. 145/359/03/VI/2024 adalah bukan anak sah dan dilahirkan di luar perkawinan.
3. Menyatakan dan menetapkan anak yang bernama Xxxxx yang lahir di Temanggung pada tanggal 15 Juni Tahun 2007 dengan surat keterangan kelahiran No. 145/359/03/VI/2024, adalah anak kandung Penggugat dan hanya mempunyai hubungan nasab dan perdata dengan Penggugat dan keluarga Penggugat.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 14 Juni 2014 dan tanggal 26 Juni 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No. 627/Pdt.G/2024/PA.Tmg.



Bahwa Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang oleh Penggugat menyatakan identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan yang tercantum dalam gugatan Penggugat.

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah memperlihatkan Asli Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung, Asli Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, dan Asli Kartu Tanda Pengenal Anggota Advokat yang masih berlaku di depan persidangan dan telah melampirkan Fotokopi dari seluruh dokumen tersebut.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan gugatan asal usul terhadap Tergugat, dan menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat dan dua orang saksi. Bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kusmiyati (Penggugat), Nomor xxxxx, tanggal 06-06-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx (Tergugat), Nomor xxxxx tanggal 12-07-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak dapat menunjukkan asilnya, serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No. 627/Pdt.G/2024/PA.Tmg.



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx, Nomor 16711/TP/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pengolahan Data Elektronik xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 05-12-2008 yang menerangkan bahwa Xxxxx lahir di Temanggung pada tanggal 15 Desember 2004 yang merupakan anak ketiga, laki-laki kembar pertama dari suami istri bernama Xxxxx dengan Xxxxx. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Xxxxx (anak Penggugat), Nomor 145/359/03/VI/2024, tanggal 10-06-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxx, Kecamatan Kranggan, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Xxxxx, Nomor 472/03/V/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxx, Kecamatan Kranggan, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

6. Fotokopi Penetapan Ikrar Talak atas nama Xxxxx bin Xxxxx dengan Xxxxx, Nomor 0182/Pdt.G/2012/PA.Tmg tanggal 06-08-2012 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Temanggung. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

7. Fotokopi Akta Cerai Nomor 136/AC/2012/PA.Tmg, tanggal 09 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Temanggung. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, tidak dapat

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No. 627/Pdt.G/2024/PA.Tmg.



dicocokkan dengan aslinya karena aslinya telah diserahkan ke KUA Kecamatan Kranggan, xxxxxxxx xxxxxxxx ketika Penggugat menikah lagi, serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TEMANGGUNG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pengugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Pengugat.
- Bahwa Setahu Saksi, Penggugat mengajukan gugatan asal usul anak dari anak Penggugat yang lahir di luar nikah bernama Muhammad Ibnu Hajar Rosyid.
- Bahwa anak yang bernama Muhammad Ibnu Hajar Rosyid bukanlah anak di luar nikah antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi anak di luar nikah antara Penggugat dengan laki-laki lain.
- Bahwa beberapa bulan setelah anak Penggugat lahir, Penggugat menikah dengan Tergugat dan tinggal bersama-sama di kediaman Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat pergi ke negara Korea untuk bekerja sekitar satu tahun setelah Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa Tergugat menceraikan Penggugat pada tahun 2012 ketika Penggugat masih bekerja di Korea.
- Bahwa Penggugat kembali ke Indonesia dari bekerja di Korea pada sekitar akhir tahun 2013.
- Bahwa Tergugat menyerahkan anak Penggugat kepada Penggugat setelah Penggugat sudah berada di Indonesia.

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No. 627/Pdt.G/2024/PA.Tmg.



- Bahwa atas permintaan Penggugat, Tergugat juga menyerahkan surat akta kelahiran anak Penggugat kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat menemukan ada kejanggalan dalam akta kelahiran anak Penggugat terkait dengan nama orang tua anak Penggugat, di dalam akta lahir tersebut tertulis Tergugat dan istri Tergugat yang sudah meninggal dunia, selaku orang tua anak Penggugat.
- Bahwa Penggugat mengalami kesulitan untuk mengubah akta kelahiran anak Penggugat di kantor catatan sipil, Penggugat disyaratkan untuk memperoleh putusan pengadilan agama.

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TEMANGGUNG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah teman Penggugat sejak di SMA.
- Bahwa Setahu Saksi, Penggugat mengajukan gugatan asal usul anak dari anak Penggugat yang lahir di luar nikah bernama Muhammad Ibnu Hajar Rosyid.
- Bahwa anak yang bernama Muhammad Ibnu Hajar Rosyid bukanlah anak di luar nikah antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi anak di luar nikah antara Penggugat dengan laki-laki lain.
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Oktober 2007 dan tinggal bersama-sama di kediaman Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat pamit kepada Tergugat untuk pergi ke negara Korea untuk bekerja pada bulan September 2008 dan menitipkan anak Penggugat kepada Tergugat.
- Bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat di pengadilan agama pada tahun 2012 ketika Penggugat masih bekerja di Korea.

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No. 627/Pdt.G/2024/PA.Tmg.



- Bahwa setelah Penggugat menyelesaikan kontrak kerjanya di Korea, Penggugat kembali ke tanah air pada bulan November 2013.
- Bahwa Tergugat menyerahkan anak Penggugat kepada Penggugat ketika Penggugat sudah datang di Indonesia.
- Bahwa atas permintaan Penggugat, Tergugat memberikan surat akta kelahiran anak Penggugat kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat menemukan ada kekeliruan dalam akta kelahiran anak Penggugat terkait dengan nama orang tua anak Penggugat dan tanggal lahir anak Penggugat.
- Bahwa Penggugat mengalami kesulitan untuk mengubah akta kelahiran anak Penggugat di kantor catatan sipil, sebagai syarat perbaikannya, Penggugat harus memperoleh putusan pengadilan agama.

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 9 Juli 2024 yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat agar anak Penggugat ditetapkan bukan sebagai anak sah yang lahir di luar nikah dan dinasabkan kepada Penggugat sebagai ibunya dan keluarga ibunya, dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan para Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (20) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No. 627/Pdt.G/2024/PA.Tmg.



perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum Putusan ini.

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dan Tergugat. Bukti P.2 tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu harus dikesampingkan. Adapun bukti P.1 dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dan mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam, dan berdasarkan bukti P.1, Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Temanggung, maka Pengadilan Agama Temanggung berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang bahwa syarat administrasi beracara di depan persidangan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat berupa :

1. Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus.
2. Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat Advokat sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No. 627/Pdt.G/2024/PA.Tmg.



3. Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

sehingga Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil beracara di pengadilan, sehingga dapat diterima untuk beracara di Pengadilan Agama Temanggung mewakili Prinsipal.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan gugatan asal usul terhadap Tergugat, dan menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mempunyai anak laki-laki di luar nikah yang bernama Xxxxx, kemudian Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat pamit kepada Tergugat untuk bekerja di Korea dan menitipkan anak Penggugat kepada Tergugat. Kemudian saat Penggugat masih di Korea, Tergugat menceraikan Penggugat. Dan pada bulan November 2013 Penggugat pulang ke

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No. 627/Pdt.G/2024/PA.Tmg.



Indonesia, disaat Penggugat meminta akta kelahiran anak di Tergugat, ternyata Tergugat telah membuatkan akta lahir untuk anak Penggugat dengan keterangan yang salah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.3 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat akan dipertimbangkan berdasarkan lembaga atau instansi yang mengeluarkannya.

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx, yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pengolahan Data Elektronik xxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dan mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 dan P.5 berupa Surat Keterangan Kelahiran atas nama Xxxxx dan Surat Kematian atas nama Xxxxx, yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kranggan, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dan mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa Penetapan Ikrar Talak atas nama TERGUGAT dengan Xxxxx yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pengadilan Agama Temanggung, telah

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No. 627/Pdt.G/2024/PA.Tmg.



bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, dan mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 berupa Penetapan Akta Cerai Nomor yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pengadilan Agama Temanggung. Meskipun bukti P.7 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya telah diserahkan ke KUA Kecamatan Kranggan, xxxxxxxx xxxxxxxx ketika Penggugat menikah lagi, tetapi tetap dapat diterima sebagai alat bukti surat karena telah didukung oleh bukti P.6 berupa penetapan ikrar talak atas nama Penggugat dan Tergugat, hal mana dengan adanya Penetapan ikrar talak menjadi dasar keluarnya akta cerai (P.7). Bukti surat telah bermeterai cukup, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, dan mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat mempunyai anak laki-laki di luar nikah yang bernama Xxxxx, kemudian sekitar empat bulan setelah anak

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No. 627/Pdt.G/2024/PA.Tmg.



Penggugat lahir yaitu pada bulan Oktober 2007 Penggugat menikah dengan Tergugat, kemudian pada bulan September 2008, Penggugat pamit kepada Tergugat untuk bekerja di Korea dan menitipkan anak Penggugat kepada Tergugat, kemudian Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membuatkan akta kelahiran anak Penggugat tersebut, dan kemudian Tergugat membuatkan akta kelahiran anak Penggugat tersebut pada Desember tahun 2008, kemudian saat Penggugat masih di Korea, Tergugat menceraikan Penggugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Temanggung, tertanggal 25 Juni 2012. Penggugat pada bulan November 2013 pulang ke Indonesia, disaat Penggugat meminta akta kelahiran anak di Tergugat, Tergugat telah membuatkan akta kelahiran untuk anak Penggugat dengan keterangan yang keliru, berupa keterangan tersebut menyebut anak penggugat adalah anak Tergugat sebagai ayah dan istri Tergugat yang sudah meninggal dunia yang bernama Xxxxx sebagai ibunya, padahal Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2007, dan kekeliruan yang lain adalah Tergugat memasukan data tanggal kelahiran anak penggugat tertanggal 15 Desember 2004 yang sebenarnya anak Penggugat lahir pada tanggal 15 Juni 2007. Penggugat mengalami kesulitan untuk mengubah akta kelahiran anak Penggugat di kantor catatan sipil, sehingga Penggugat harus memperoleh putusan pengadilan agama sebagai persyaratan perbaikan surat akta kelahiran anak Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai anak laki-laki di luar nikah yang bernama Xxxxx.
2. Bahwa sekitar empat bulan setelah anak Penggugat lahir yaitu pada bulan Oktober 2007 Penggugat menikah dengan Tergugat, kemudian pada bulan September 2008, Penggugat pamit kepada Tergugat untuk bekerja di Korea dan menitipkan anak Penggugat kepada Tergugat.

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No. 627/Pdt.G/2024/PA.Tmg.



3. Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membuatkan akta kelahiran anak Penggugat tersebut, dan kemudian Tergugat membuatkan akta kelahiran anak Penggugat tersebut pada Desember tahun 2008.
4. Bahwa saat Penggugat masih di Korea, Tergugat menceraikan Penggugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Temanggung, tertanggal 25 Juni 2012.
5. Bahwa Penggugat pada bulan November 2013 pulang ke Indonesia, disaat Penggugat meminta akta kelahiran anak di Tergugat, Tergugat telah membuatkan akta kelahiran untuk anak Penggugat dengan keterangan yang keliru, berupa keterangan tersebut menyebut anak penggugat adalah anak Tergugat sebagai ayah dan istri Tergugat yang sudah meninggal dunia yang bernama Xxxxx sebagai ibunya, padahal Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2007, dan kekeliruan yang lain adalah Tergugat memasukan data tanggal kelahiran anak penggugat tertanggal 15 Desember 2004 yang sebenarnya anak Penggugat lahir pada tanggal 15 Juni 2007.
6. Bahwa Penggugat mengalami kesulitan untuk mengubah akta kelahiran anak Penggugat di kantor catatan sipil, sehingga Penggugat harus memperoleh putusan pengadilan agama sebagai persyaratan perbaikan surat akta kelahiran anak Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, oleh Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa atas permintaan Penggugat, Tergugat menguruskan pembuatan akta kelahiran untuk anak Penggugat, ketika Penggugat pulang ke Indonesia dan meminta akta kelahiran anak di Tergugat, ternyata Tergugat telah membuatkan akta kelahiran untuk anak Penggugat dengan keterangan yang keliru, sehingga Penggugat mohon ke pengadilan agama untuk diperjelas kedudukan anak Penggugat sebagai syarat untuk memperbaiki akta kelahiran anak Penggugat.

Menimbang, bahwa permohonan Asal Usul Anak harus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No. 627/Pdt.G/2024/PA.Tmg.



- Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
- Pasal 55 ayat (1) – (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 ayat (1) – (3) Kompilasi Hukum Islam
 - (1) Asal usul anak hanya dapat dikabulkan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
 - (2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
 - (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatatan Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.
- Pasal 4 – 19 (bab hak dan kewajiban anak) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disempurnakan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2021 menyatakan: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dan juga memiliki hubungan perdata dengan bapak biologisnya dan keluarga ayah biologisnya.

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan penetapan asal usul anak tersebut sudah selayaknya mendapatkan pelayanan dari penguasa (pemerintah) yang dalam hal ini melalui pengadilan sebagai pelayan dalam bidang hukum, hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

تصرف الامام علي الرعية منوطاً بمصلحة (القاعدة
الفقهية)

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No. 627/Pdt.G/2024/PA.Tmg.



Artinya: "Tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya Penggugat untuk memperjelas kedudukan anak Penggugat telah sejalan dengan tujuan perlindungan anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Majelis Hakim dalam tahap konstituir berpendapat bahwa gugatan asal usul anak yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 dan 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam jls. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disempurnakan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2021, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa gugagatan asal usul anak dari Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa terhadap petitum primair angka 2 (dua) gugatan Penggugat, berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat telah mempunyai

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No. 627/Pdt.G/2024/PA.Tmg.



anak laki-laki yang bernama Xxxxx yang merupakan hasil hubungan di luar perkawinan dengan seorang laki-laki, sehingga Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama Xxxxx yang lahir di Temanggung pada tanggal 15 Juni 2007 adalah bukan anak sah yang dilahirkan di luar perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum primair angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan Xxxxx adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, maka Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama Xxxxx yang lahir di Temanggung pada tanggal 15 Juni 2007 adalah anak kandung Penggugat dan hanya mempunyai hubungan nasab dan perdata dengan Penggugat dan keluarga Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbitnya akta kelahiran atas nama Xxxxx (*vide*. Bukti P.3), dan gugatan Penggugat telah dikabulkan, hal mana berdasarkan fakta hukum bahwa Tergugat telah membuatkan akta kelahiran untuk anak Penggugat dengan keterangan yang keliru, berupa keterangan tersebut menyebut anak Penggugat adalah anak Tergugat sebagai ayah dan istri Tergugat yang sudah meninggal dunia yang bernama Xxxxx sebagai ibunya, padahal Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2007, dan kekeliruan yang lain adalah Tergugat memasukkan data tanggal kelahiran anak penggugat tertanggal 15 Desember 2004 yang sebenarnya anak Penggugat lahir pada tanggal 15 Juni 2007. Penggugat mengalami kesulitan untuk mengubah akta kelahiran anak Penggugat di kantor catatan sipil, sehingga Penggugat harus memperoleh putusan pengadilan agama sebagai persyaratan perbaikan surat akta kelahiran anak Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, putusan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx untuk merubah segala hal yang menjadi kekeliruan dalam akta kelahiran anak Penggugat yang bernama Xxxxx.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan asal usul anak Penggugat tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No. 627/Pdt.G/2024/PA.Tmg.



1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primair angka 4 (empat) gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar Penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan anak yang bernama Xxxxx yang lahir di Temanggung pada tanggal 15 Juni 2007 adalah bukan anak sah yang dilahirkan di luar perkawinan.
4. Menetapkan anak yang bernama Xxxxx yang lahir di Temanggung pada tanggal 15 Juni Tahun 2007 adalah anak kandung Penggugat dan hanya mempunyai hubungan nasab dan perdata dengan Penggugat dan keluarga Penggugat.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah, oleh Amar Ma'ruf S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Foad Kamaludin, S. Ag dan Ertika Urie, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sumiandri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No. 627/Pdt.G/2024/PA.Tmg.



Amar Ma'ruf S.Ag.,M.H
Hakim Anggota Hakim Anggota

Foead Kamaludin, S. Ag **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.**
Panitera Pengganti

Sumiandri, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

| | | | |
|-------------------------------------|---|----|------------|
| - Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : | Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : | Rp | 40.000,00 |
| - PNBP | : | Rp | 20.000,00 |
| - Sumpah | : | Rp | 100.000,00 |
| - Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | : | Rp | 180.000,00 |
| (seratus delapan puluh ribu rupiah) | | | |

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No. 627/Pdt.G/2024/PA.Tmg.